

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG BERKEDOK
ARISAN ONLINE
(Studi Perkara Nomor 788/Pid.B/2022/PN Bjm)**

SKRIPSI



Oleh:

FLORA JENITA ALISTYA

NPM. 19.81.0650

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN
2023**

ABSTRAK

Flora Jenita Alistya. NPM. 19.81.0650. 2023. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG BERKEDOK ARISAN ONLINE

(Studi Perkara Nomor 788/Pid.B/2022/PN Bjm). Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan. Pembimbing I Dr. Abdul Hamid, S.H., M.H., Pembimbing II Muthia Septarina, S.H., M.H.

Seiring berkembangnya teknologi dan informasi, arisan yang dulu dikenal hanya dilakukan dengan cara konvensional yaitu dengan tatap muka bertemu langsung dengan para anggotanya, sekarang arisan dapat dilakukan dengan bantuan sosial media. Namun hal tersebut menyebabkan timbulnya masalah semakin kompleks. Arisan tersebut rawan akan penipuan atau penggelapan uang karena kurangnya jaminan atau perjanjian tertulis, serta proses yang dilakukan tidak dengan tatap muka langsung. Arisan secara *online* dirancang agar semakin mudah, yaitu tidak memerlukan waktu dan tempat. Minimnya waktu yang dimiliki oleh para anggota tentu akan membawa efek positif juga dari adanya kegiatan arisan *online* ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan berkedok arisan *online* (Studi Perkara 788/Pid.B/2022/PN Bjm) dan mengetahui penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana penipuan berkedok arisan *online* (Studi Perkara 788/Pid.B/2022/PN Bjm).

Metode penelitian dalam skripsi ini adalah yuridis empiris dengan mengkaji putusan perkara nomor 788/Pid.B/2022/PN Bjm serta memperoleh data dari narasumber. Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Perlindungan hukum yang diharapkan dapat diberikan kepada anggota yang mengalami kerugian yaitu perlindungan yang diberikan hukum terkait ganti rugi. Namun untuk mendapatkan keseluruhan ganti rugi tersebut, para korban menemukan kendala-kendala didalamnya, yakni mereka tidak dapat melakukan pembuktian dikarenakan tidak ada jaminan ataupun perjanjian tertulis sebelum melakukan arisan *online* antara pelaku yaitu bandar arisan dengan para anggota. Kesepakatan terjadi atas dasar kepercayaan dan pertemanan. Jadi korban penipuan tidak mendapatkan apa-apa kecuali kepuasan bahwa pelaku dipenjara dengan putusan pengadilan. Untuk kerugian yang dialami mereka tidak memikirkan lagi. 2) Dari perkara Nomor 788/Pid.B/2022/PN Bjm di atas terlihat penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan arisan *online* berjalan dan sesuai dengan aturan yang berlaku sesuai pengaturan hukum pidana Indonesia. Namun disisi lain, korban penipuan arisan online meski merasa puas dengan hukuman pidana yang diberikan kepada pelaku tetapi pula tidak dapat dipungkiri mereka masih merasa tidak puas dalam hal kerugian yang dialami. Ini dikarenakan tidak ada penggantian terhadap uang yang sudah mereka setorkan kepada pelaku.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Penipuan, Arisan Onli*

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Wahid dan Mohammad Labib, (2005), *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Bandung: PT Refika Aditama.
- A. Fuad Usfa dan Tongat, (2004), *Pengantar Hukum Pidana*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press.
- Barda Nawawi Arief, (1998), *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Budi, Suhariyanto, (2013), *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime) Urgensi Pengaturan Dan Celah Hukumnya*. Cet ketiga. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Faisal, (2010), *Menerobos Positivisme Hukum*. Yogyakarta: Rangkang Education.
- Jan Ramelink, (2003), *Hukum Pidana*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kristi, Poerwandari, (2005), *Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian Perilaku Manusia*. Depok: LPSP3 FP UI.
- Lilik Mulyadi, (2004), *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi*, Jakarta: Djambatan.
- Moch. Anwar, (1989), *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Ridwan, Syahrani, (1999), *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Wahyu, Sasongko, (2007), *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandar Lampung: Unila.
- W.J.S Poerwardarminto, (2003), *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Soejono Dirdjosisworo, (1995), *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Soerojo Wignjodipoero, (1995), *Pengantar dan asas-asas hukum adat*, Jakarta: Haji Mas Agung.

Sugiyono. (2014), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&d*. Bandung: Alfabeta.

Suharismi, Arikunto, (2005), *Dasar-Dasar Research*. Bandung: Tarsoto.

Wirjono Prodjodikoro, (2003), *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Refika Adityama

Zainuddin, Ali, (2011), *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

1. Jurnal

Jevlin Solim, dkk, *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Situs Jual Beli Online di Indonesia*, Jurnal Hukum Samudera Keadilan, Volume 1- Nomor 1, Januari-Juni 2019.

Magdalena Sukaryanti Malau, Tulus Siambaton, Uton Utomo, (2019), Tinjauan Keabsahan Arisan Online Oleh Sekelompok Mahasiswa Dengan Perjanjian, *PATIK: Jurnal Hukum*, Volume 08 Nomor 01, April 2019.

Nurhadi Ahmad Juang, Muhammad Kevin Hidayat, Syarifah Lisa Andriati, (2022), Problemaika Wanprestasi Atas Perjanjian Arisan Online. *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, Volume. 7 Nomor 1, Edisi 1 Oktober 2022.

Tamimi Pratiwi, *Jurnal Meta Hukum, Vol.1 No.1 November 2022*

2. Website

Anonim. *Definisi perlindungan hukum*. Tahun. 2011. <http://praxo.wordpress.com/2011/02/17/definisi-perlindungan-hukum/>.

Hukumonline, *“Penegakan Hukum Kasus Arisan Online Lambat ini Penyebabnya”* dapat diakses online pada <https://www.hukumonline.com/berita/a/penegakan-hukum-kasus-arisan-online-lambat--ini-penyebabnya>.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-penipuan-online-lt4f0db1bf87ed3>.

https://www.kompasiana.com/maulana30167/607016ae8ede4871f96520f2/fenomena-penipuan-berkedok-arisan-online-di-media-sosial?page=2&page_images=1

Suprpto Achmad. *pengertian hukum menurut soerjono soekanto dan menurut para ahli.* Tahun. 2013.
<http://suprptoachmad.blogspot.com/2013/07/pengertian-hukum-menurut-soerjono.html>.

3. Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Staatsblaad Nomor 23 tahun 1847 tentang Burgerlijk Wetboek voor Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.